



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARBANINGSIH, Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 10 September 1963, NIK : 3404045009630001, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Mergan II, RT.004/RW.005, Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H. dan Kawan-kawan, Advocates & Legal Consultants pada Kantor Hukum AFTA 7 FELLOWS yang beralamat kantor di Jalan Pamularsih No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Email : aftafellows@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor: 330/HK/SK.PDT/IV/2024/PN Smn tanggal 26 April 2024, sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1.-----YAYASAN BINA UMAT MULIYA ABADI, berkedudukan di Setran, RT.001, RW.026, Kalurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini hadir menghadap H.Sukarno, S.H., M.HUM selaku Ketua Yayasan Bina Umat Muliya Abadi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rancangan Penggabungan Yayasan Bina Umat Muliya Abadi dengan Yayasan Bina Umat Mulia Nomor:06, tertanggal 17 Desember 2022, sebagai **Tergugat I**;

2.- PONDOK PESANTREN BINA UMAT YOGYAKARTA, berkedudukan di Setran, RT. 001, RW. 026, Kalurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, dalam hal ini hadir menghadap H.Musthofa Ismail.,MA.,LLM, selaku Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Umat Muliya Abadi Nomor : 04/Y-BU/A/VIII/2023 Tentang Pengangkatan

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Yayasan Bina Umat Muliya Abadi,
tertanggal 27 Juli 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor
81/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 14 April 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sleman Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 14 April 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada
tanggal 4 April 2024 di bawah register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN
Smn ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir menghadap
H.Sukarno, S.H., M.HUM selaku Ketua Yayasan Bina Umat Muliya Abadi,
dan Tergugat II hadir menghadap H.Musthofa Ismail.,MA.,LLM, selaku
Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada hari : Rabu,
tanggal 7 Agustus 2024 telah menyampaikan permohonannya secara tertulis
perihal surat pencabutan gugatan tertanggal 7 Agustus 2024 dengan alasan
telah tercipta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pencabutan gugatan
diajukan telah ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan
jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271
Rv, 272 Rv, gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum
memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka
pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka
sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Penggugat maka Penggugat harus

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.594.400,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami Ira Wati, S.H.,MKn. sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani., SH., M.H., dan Raden Danang Noor Kusumo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rini Widayati., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Popi Juliyani, S.H.,MH

Ira Wati, S.H.,MKn

Ttd.

Raden Danang Noor Kusumo.,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rini Widayati.,S.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 90.000,00 |
| 3. Penggandaan | : | Rp. | 14.400,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 400.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 594.400,00 |

(lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)